



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor : 2/Pdt.G.S/2019/PN Kfm**

Pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**FELPHINA MANOE HANGGE**, Tempat tanggal lahir, Rote, 16 Mei 1942, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Baitut Le'u, RT.021/RW. 006, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Kfm sebagai: "Penggugat" ;

Dan

**AGNES BENUSU**, Tempat tanggal lahir, Nikopenu, 31 Desember 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Kfm sebagai: "Tergugat",

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 22 November 2019 sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa Para Pihak sepakat mengakhiri sengketa ini melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dengan segala itikad baik.

**Pasal 2**

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menggunakan SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN HUTANG tertanggal 27 November 2017 sebagai dasar penyelesaian sengketa diantara Para Pihak;

**Pasal 3**

Bahwa jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat, yang tertuang dalam SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN HUTANG sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, haruslah dikurangi dengan seluruh setoran yang dilakukan oleh pihak Tergugat setelah SURAT PERNYATAAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBAYARAN HUTANG dibuat dan ditandatangani sehingga total kewajiban yang harus dibayar oleh Pihak Tergugat adalah sebesar Rp. 14.285.000 (empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat, pembayaran sisa hutang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 akan dilakukan secara tunai/kontan pada Hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Wanita Nekmese pada jam kerja.

## Pasal 5

Bahwa ALEXANDER NENOLIU sebagai Penjamin perorangan atas hutang Tergugat kepada Pihak Penggugat, jaminan perorangan ini beserta jaminannya telah dinyatakan oleh ALEXANDER NENOLIU melekat menjadi satu kesatuan dalam kesepakatan damai ini;

## Pasal 6

Bahwa atas sisa hutang Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, guna menjamin pelunasannya maka Pihak Tergugat menjaminkan Sertifikat Hak Milik, Nomor 767, atas nama ALEXANDER NENOLIU yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 21 Oktober 2006 dan selanjutnya Sertifikat Hak Milik tersebut secara fisik dikuasai oleh Pihak Penggugat selama tenggang waktu pelunasan sisa hutang ;

## Pasal 7

Bahwa Pihak Penggugat akan menyerahkan Sertifikat Hak Milik, Nomor 767, atas nama ALEXANDER NENOLIU yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 21 Oktober 2006 tanpa pembebanan apapun kepada Pihak Tergugat setelah Pihak Penggugat menerima sisa pelunasan hutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan sertifikat tersebut akan diserahkan pula seketika itu pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;

## Pasal 8

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

## Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

---

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 2/Pdt.G.S/2019/PN Kfm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada Hari Senin, tanggal 25 November 2019 oleh I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Kfm, tanggal 13 November 2019 dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Robertus Yustinus Haekase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Robertus Yustinus Haekase, S.H.,

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

### PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	206.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	200.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	20.000,-
5. Redaksi Penetapan.....	Rp.	10.000,-
6. Meterai Penetapan.....	Rp.	6.000,-
JUMLAH		Rp. 472.000,-

( empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah )

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II

YESEPHUS M. LAKAPU, S.H.

NIP. 19670321 199303 1 007

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Kfm.



Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II

YESEPHUS M. LAKAPU, S.H.  
NIP. 19670321 199303 1 007